



P U T U S A N
Nomor : 6/PID.SUS-TPK/2017/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **TULUS BUDI RIYATNO, SKM Bin DARYOTO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 21 September 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan IV Rt/Rw.07/02 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS pada RSUD Mayjend HM Ryacudu Kabupaten Lampung Utara ;
Pendidikan : S-I.
- II. Nama lengkap : **MACHENDRA, SKM Bin KAMILUN (Alm);**
Tempat lahir : Kotabumi;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 19 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan AMD Rt/Rw.001/002 Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : S-I.
- III. Nama lengkap : **OKSA RIJAYA M, SE Bin H.MICHSAN;**
Tempat lahir : Kotabumi;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 06 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Jinul Gang Sangun Betik Rt.04/1
Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten
Lampung Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : S-I.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan 13 Januari 2017 ;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan 12 Februari 2017 ;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan 24 Februari 2017;
11. Hakim Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan 25 April 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DINA ADHARENI,SH. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "DINA ADHARENI, SH., MH & Rekan" yang beralamat di Jalan Abdi Negara Bawah

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.30 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 Maret 2017 Nomor:6/Pen. Pid.SUS-TPK/2017/PT TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi yang dibacakan dalam persidangan tanggal 26 September 2016 Nomor Reg. Perkara :PDS -04/KTB/09/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut; -

PRIMAIR

Bahwa ia, **Terdakwa I. TULUS BUDI RIYATNO, SKM bin DARYOTO** baik *bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama* dengan **Terdakwa II. MACHENDRA, SKM bin KAMIRUN** dan **Terdakwa III. OKSA RIJAYA M,SE bin MICHSAN** selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) satuan kerja RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor : 440/02-TU/APBN/38-LU/I/2009 tanggal 03 Januari 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) satuan kerja RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009, dan **Saksi IDALI HASAN bin M. ILYAS** selaku Ketua Panitia Pengadaan dan **Saksi SELAMAT RIADI, SE bin MURNI** selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Alat Kesehatan dan KB (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) serta **Sdr. Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY** selaku Direktur Utama PT. Adityakarya Perdana Utama Medica (berdasarkan Akta Notaris ACHMAD MULYA, SH. Nomor 03 tanggal 01

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006) dan sebagai Penyedia barang Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) satuan kerja RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung APBN Tahun Anggaran 2009 (berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 440/796/Panpel-APBN-RSDRC/38-LU/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2009, bertempat di Kantor RSD Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2009 RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana yang sumber dananya berasal dari APBN TA.2009 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berdasarkan DIPA (Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran) No 15.18.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 235 tahun 2009 tanggal 10 September 2009 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Kementerian Kesehatan pada RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN 2009 ditetapkan;
 1. Saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes selaku Direktur Utama RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
 2. Saksi EMMI ROSWITA, staff Keuangan RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara sebagai Penerbit SPM;

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SRI RUSYIATI staff Rekam Medik dan Pelaporan serta Pendidikan dan Pelatihan RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara sebagai Bendahara;

- Bahwa sebagai realisasi dari pelaksanaan kegiatan pengadaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana di RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Lampung Utara TA 2009 tersebut, Saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes telah menandatangani Surat Keputusan Direktur Utama RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara Nomor : 440/02-TU/APBN/38-LU/2009 tanggal 03 Januari 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) satuan kerja RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009, dengan susunan sebagai berikut :

1. Idali Hasan : Ketua Panitia Pengadaan ;
2. Selamat Riadi, SE : Sekretaris ;
3. Machendra, SKM (Terdakwa II) : Anggota ;
4. Tulus Budi Riyatno, SKM (Terdakwa I) : Anggota ;
Oksa Rijaya M, SE (Terdakwa III) : Anggota.

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor : 440/02-TU/APBN/38-LU/2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan barang/Jasa Alat Kesehatan (Alkes) RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009 Panitia Pengadaan mempunyai Tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Menyiapkan dokumen pengadaan;
- Mengumumkan pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media cetak elektronik;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi;

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - Mengusulkan calon pemenang;
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
 - Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Anggota Panitia Pengadaan bersama-sama dengan Saksi IDALI HASAN selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Saksi SELAMAT RIADI, SE selaku Sekretaris Panitia Pengadaan mulai membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang seolah-olah didasarkan atas harga yang diperoleh dari 3 (tiga) perusahaan yang dimintakan oleh panitia pengadaan yaitu dari PT. ATRA WIDYA AGUNG, yang kedua PT. BIO OZON MEDICALINDO, dan yang ketiga PT. HARTA GRAHA RAYA/PT.SOLUSINDO GANDA KHARISMA dimana ketiga perusahaan tersebut tidak pernah menerima permintaan harga ataupun mengirimkan daftar harga Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB, kepada Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE dan atas inisiatif harga yang dibuat oleh para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE selanjutnya harga-harga tersebut dimasukkan sebagai daftar harga sebagai dasar penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain sebagai berikut :

No	NAMA ALAT	JUMLAH	PT. ATRA WIDYA AGUNG		PT. BIO OZON MEDICALINDO		PT. HARTA GRAHA RAYA /PT.SOLUSINDO GANDA KHARISMA	
			HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Operating Lamp Combination Ceiling	2 unit	406.194.000	816.388.000	476.000.000	952.000.000	418.000.000	836.000.000
2.	Operating Table	2 unit	65.500.000	131.000.000	85.500.000	171.000.000	76.916.000	157.832.000
3.	Patient Moitor	2 unit	58.500.000	117.000.000	88.500.000	177.000.000	96.500.000	197.000.000
4.	Anesthesia Machine + Ventilator	2 unit	896.066.000	1.792.172.000	866.000.000	1.732.000.000	842.600.000	1.683.200.000

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Machine							
5.	Electro Surgical Unit	2 unit	313.630.000	627.260.000	279.000.000	558.000.000	218.000.000	436.000.000
6.	Infusion Pump	2 unit	50.400.000	100.800.000	54.400.000	100.800.000	44.352.000	88.704.000
7.	Syringe Pump	2 unit	40.320.000	80.640.000	40.320.000	80.640.000	35.079.000	70.158.000
8.	Sphygmo manometer mobile with Stethoscope	2 unit	6.898.000	13.796.000	6.898.000	13.796.000	6.898.000	13.796.000
9.	Laryngoscope Adilt & Infant	2 set	20.400.000	40.800.000	20.400.000	40.800.000	24.300.000	48.600.000
10.	Bandage Instrument set	2 set	141.648.000	283.286.000	141.650.000	283.300.000	134.849.000	269.698.000
11.	Major Surgery Instrument Set	2 set	92.830.000	185.260.000	92.000.000	184.000.000	88.184.000	176.368.000
12.	Minor Surgery Instrument Set	2 set	71.313.000	142.626.000	71.000.000	142.000.000	67.890.000	135.780.000
13.	Appendectomy Instrument set	2 set	138.523.000	277.046.000	138.200.000	274.400.000	131.874.000	263.748.000
14.	Haemorrhoid Instrument set	2 set	111.208.000	222.416.000	109.200.000	218.400.000	105.671.000	211.742.000
15.	Brush Disp. Small Comp	2 set	13.155.000	26.310.000	13.200.000	26.400.000	12.524.000	25.048.000
16.	Aseptic Hand Brus, Box @ 10 Pcs	2 bok	1.505.000	3.190.000	1.600.000	3.200.000	1.800.000	3.600.000
17.	Pulse Oxymeter	2 unit	45.000.000	90.000.000	44.000.000	88.000.000	44.800.000	89.600.000

- Bahwa atas dasar harga hasil buatan atau harga berdasarkan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE tersebut, menjumlahkan seluruh harga-harga buatan atau harga berdasarkan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut dan selanjutnya

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjumlahan harga-harga buatan atau harga berdasarkan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut dibagi tiga yang kemudian hasilnya dijadikan *Owner Estimate (OE)* tertanggal 18 Agustus 2009 yang dianggap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh seluruh Panitia Pengadaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA ALAT	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Operating Lamp Combination Ceiling	2 unit	434.064.667	868.129.333
2.	Operating Table	2 unit	76.638.667	153.277.333
3.	Patient Moitor	2 unit	81.833.333	163.666.667
4.	Anesthesia Machine + Ventilator Machine	2 unit	868.228.667	1.736.457.333
5.	Electro Surgical Unit	2 unit	270.210.000	540.420.000
6.	Infusion Pump	2 unit	48.364.000	96.788.000
7.	Syringe Pump	2 unit	38.573.000	77.146.000
8.	Sphygmomanometer mobile with Stethoscope	2 unit	6.898.000	13.796.000
9.	Laryngoscope Adilt & Infant	2 set	21.700.000	43.400.000
10.	Bandage Instrument set	2 set	139.382.333	278.764.667
11.	Major Surgery Instrument Set	2 set	90.938.000	181.876.000
12.	Minor Surgery Instrument Set	2 set	70.087.667	140.135.333
13.	Appendectomy Instrument set	2 set	136.199.000	272.398.000
14.	Haemorroid Intrument set	2 set	108.759.667	217.519.333
15.	Brush Disp. Small Comp	2 set	12.959.667	25.919.333
16.	Aseptic Hand Brus, 1 Box @ 10 Pcs	2 bok	1.665.000	3.330.000
17.	Pulse Oxymeter	2 unit	44.600.000	89.200.000
	Jumlah		4.902.203.333,-	

Bahwa *Owner Estimate (OE)* tertanggal 18 Agustus 2009 yang dianggap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh seluruh Panitia Pengadaan tersebut bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

"Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan"

dan Penjelasannya yang berbunyi :

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrik;
 - d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
 - e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa *Owner Estimate (OE)* tertanggal 18 Agustus 2009 yang dianggap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh seluruh Panitia Pengadaan tersebut, selanjutnya Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE mengumumkan Pelelangan Kegiatan pelelangan dengan nama pekerjaan pengadaan peralatan medis ruang operasi dengan Pagu Dana sebesar Rp. 4.950.000.000,- (*empat milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) di Surat Kabar Nasional Media Indonesia dengan Pengumuman Pelelangan Nomor : 30/Panpel-APBN/RSD/IX/2009 tanggal 10 September 2009 dan untuk lokal di Surat Kabar Harian Radar Lampung dengan Pengumuman Pelelangan Nomor : 30/Panpel-APBN/RSD/IX/2009 tanggal 14 September 2009;
 - Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY selaku Direktur Utama PT. Adityakarya Perdana Utama Medica mengajukan Penawaran Harga atas Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana di RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara melalui Surat Penawaran Harga No : 029/IX/APU-M/SPH/BDL/2009 tertanggal 29 September 2009 lengkap dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Analisa Biaya Pekerjaan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dengan Dokumen Penawaran berisi antara lain :
 - **Nilai Penawaran PT. Adityakarya Perdana Utama Medica sebesar Rp. 4.853.112.000,-** (*empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah*);
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 50 (lima puluh hari) hari kalender;
 - Masa berlaku penawaran 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penyerahan surat penawaran;
 - Bahwa dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Analisa Biaya Pekerjaan yang telah diajukan Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY selaku Direktur Utama PT. Adityakarya Perdana Utama Medica dalam lampiran Surat Penawaran Nomor: 029/IX/APU-M/SPH/BDL/2009 atas Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana di RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Lampung Utara TA 2009 tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NAMA ALAT	MERK PABRIK NEGARA ASAL	NO. KATALOG/TYPE	JUMLAH	HARGA	
					HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
	OPERATING ROOM					
1.	Operating Lamp Combination Ceiling	Surgiris / France	S501-501EC	2 unit	361.190.000	722.380.000
2.	Operating Table	GEA / China	3008 A	2 unit	66.330.000	132.660.000
3.	Patient Moitor	Analogic Medical/Indonesia	LC787	2 unit	54.300.000	108.600.000
4.	Anesthesia Machine + Ventilator Machine	Heyer / Germany	Modular +	2 unit	797.940.000	1.595.880.000
5.	Electro Surgical Unit	Surtron HP / Italy	380 HP	2 unit	269.280.000	538.560.000
6.	Infusion Pump	Fresinius / France	Optima VS	2 unit	43.560.000	87.120.000
7.	Syringe Pump	Fresinius / France	Injectomat Agilia	2 unit	38.610.000	77.220.000
8.	Sphygmomanometer mobile with Stethoscope	ERKA	Erkameter 3000+Erkaph	2 unit	5.500.000	11.000.000
9.	Laryngoscope Adilt & Infant	Timesco / UK	Lunar	2 set	18.200.000	36.400.000
10.	Bandage Instrument set	Medizinetec hnrik / Germany	Various	2 set	126.500.000	253.000.000
11.	Major Surgery Instrument Set	Medizinetec hnrik / Germany	Various	2 set	84.200.000	168.400.000
12.	Minor Surgery Instrument Set	Medizinetec hnrik / Germany	Various	2 set	63.350.000	126.700.000
13.	Appendectomy Instrument set	Medizinetec hnrik / Germany	Various	2 set	118.000.000	236.000.000
14.	Haemorroid Intrumentset	Medizinetec hnrik / Germany	Various	2 set	104.500.000	209.000.000
15.	Brush Disp.	Medizinetec	-	2 set	12.100.000	24.200.000

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



	Small Comp	hnik Germany	/			
16.	Aseptic Hand Brus, 1 Box @ 10 Pcs	Medizinetec hnik Germany	-	2 bok	1.400.000	2.800.000
17.	Pulse Oxymeter	AMI/Italy	Max Plus One	2 unit	41.000.000	82.000.000
					JUMLAH	4.411.920.000
					PPN 10%	441.192.000
					TOTAL	4.853.112.000

- Bahwa antara tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2009 para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE mulai melakukan evaluasi dengan metode pasca kualifikasi dan sistem gugur terhadap dokumen penawaran yang masuk yaitu sesuai dengan Lampiran 1 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus melalui proses penilaian dengan urutan proses antara lain sebagai berikut :

(1) Evaluasi Administrasi

- (a) *Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran;*
- (b) *Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);*
- (c) *Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;*

(2) Evaluasi Teknis

- (a) *Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi;*
- (b) *Factor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);*
- (c) *Hasil evaluasi teknis adalah memenuhi syarat teknis (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur);*

(3) Evaluasi Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;

(b) Berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang;

- Bahwa dengan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Lampiran 1 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah tersebut para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE mulai melaksanakan proses Evaluasi Administrasi dan PT. Adityakarya Perdana Utama Medica dinyatakan lulus memenuhi syarat administrasi dengan ditandatanganinya ceklist penelitian persyaratan administrasi penawaran pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 01 Oktober 2009, selanjutnya para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE melakukan Evaluasi Teknis dimana salah satu syarat pada proses evaluasi teknis adalah mengenai izin edar alat kesehatan sementara PT.Adityakarya Perdana Utama Medica dalam dokumen penawarannya memberikan atau melampirkan izin edar yang sudah tidak berlaku (Kadaluarsa), untuk Alat Anesthesia Machine + Ventilator Machine sedangkan untuk Bandage Instrument Set, Major Surgery Instrument Set, Minor Surgery Instrument Set, Appedectomy Instrument set, Brush Disp Small Comp, dan Aseptic Hand Brush tidak ada Izin Edarnya Sama Sekali, namun oleh para Terdakwa PT. Adityakarya Perdana Utama Medica dinyatakan lulus memenuhi syarat teknis dengan ditandatanganinya ceklist penelitian persyaratan teknis penawaran pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 03 Oktober 2009 hal tersebut bertentangan dengan pasal 41 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan/atau Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan "*bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*";
- Bahwa seharusnya PT. Adityakarya Perdana Utama Medica dinyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi teknis dimana izin edar yang dilampirkan oleh PT. Adityakarya Perdana Utama Medica dalam dokumen penawaran sudah kadaluarsa (tidak berlaku) dan ada beberapa alat yang tidak dilengkapi dengan Izin Edar dan hal tersebut diketahui oleh para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE.

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut **Terdakwa I Tulus Budi Riyatno yang mengetahui dan menyadari seharusnya PT. Adityakarya Perdana Utama Medica tidak lolos** namun pihak PT. Adityakarya Perdana Utama Medica berjanji akan mengurus perpanjangan yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI dan selanjutnya seluruh Panitia Pengadaan mengadakan rapat dan hasil rapat sepakat meloloskan PT. Adityakarya Perdana Utama Medica pada tahap pemeriksaan teknis;
- Bahwa Selanjutnya Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE pada tanggal 05 Oktober melakukan Evaluasi Harga terhadap Penawaran yang diajukan oleh PT. Adityakarya Perdana Utama Medica dinyatakan bahwa harga penawaran dapat dipertanggungjawabkan dan diusulkan sebagai calon pemenang tunggal oleh Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE di kesimpulan dalam berita acara evaluasi harga dimana perusahaan yang lain dinyatakan gugur baik pada evaluasi administrasi maupun pada tahap evaluasi teknis;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE yang selaku Panitia Pengadaan telah memenangkan PT. Adityakarya Perdana Utama Medica berdasarkan:
 1. 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi administrasi, teknis dan penawaran No. 35/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 tanggal 05 oktober 2009;
 2. 1 (satu) bundel berita acara hasil evaluasi kualifikasi pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (Pemenuhan kebutuhan peralatan medis ruang aoperasi) RSD mayjend HM Ryachudu Kotabumi Kab.Lampung Utara APBN Tahun anggaran 2009 Nomor : 36/Panpel-APBN/RSD X/2009 tanggal 6 Oktober 2009;
 3. 1 (satu) bundel penelitian persyaratan administrasi penawaran pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peratan medis ruang operasi) RSD mayjend HM Ryachudu Kotabumi Kab.Lampung Utara APBN Tahun anggaran 2009;
 4. 1 (satu) lembar usul penetapan calon pemenang lelang nomor : 37/panpel-APBN/RSD/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009;
 5. 1 (satu) bundel penetapan pemenang lelang untuk pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) nomor : 440/794-TU /RSD-RC/38-LU/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009;

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melalui tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga selanjutnya PT. Adityakarya Perdana Utama Medica diusulkan sebagai calon pemenang Lelang dari Panitia Lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang tertuang dalam surat usulan penetapan calon pemenang lelang No : 37/Panpel-APBN/RSD/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009, selanjutnya Saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 440-794-TU/RSD-RC/38-LU/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009 telah menetapkan PT. ADITYAKARYA PERDANA UTAMA MEDICA sebagai Pemenang lelang untuk pekerjaan Pengadaan alat Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana(peralatan medis ruang operasi) senilai Rp. 4.853.112.000,- (*empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009, Saksi Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes sebagai Direktur Utama RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Lampung Utara dan selaku KPA/PPK Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB dan Sdr. Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY selaku Direktur Utama PT. Adityakarya Perdana Utama Medica telah menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Kerja nomor: 440/796/Panpel-APBN-RSDRC/38-LU/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dimana berdasarkan Pasal 1 (Lingkup pekerjaan) bahwa kesepakatan membeli dan menjual, jenis dan jumlah harga barang sebagai berikut :

No.	NAMA ALAT	MERK PABRIK NEGARA ASAL	NO. KATALOG /TYPE	JUMLAH	HARGA	
					HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
	OPERATING ROOM					
1.	Operating Lamp Combination Ceiling	Surgiris / France	S501-501EC	2 unit	361.190.000	722.380.000
2.	Operating Table	GEA / China	3008 A	2 unit	66.330.000	132.660.000
3.	Patient Moitor	Analogic Medical/Indonesia	LC787	2 unit	54.300.000	108.600.000
4.	Anesthesia Machine + Ventilator Machine	Heyer / Germany	Modular +	2 unit	797.940.000	1.595.880.000
5.	Electro Surgical Unit	Surtron HP / Italy	380HP	2 unit	269.280.000	538.560.000

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Infusion Pump	Fresinius / France	Optima VS	2 unit	43.560.000	87.120.000
7.	Syringe Pump	Fresinius / France	Injectomat Agilia	2 unit	38.610.000	77.220.000
8.	Sphygmomanometer mobile with Stethoscope	ERKA	Erkameter 3000+Erkaph	2 unit	5.500.000	11.000.000
9.	Laryngoscope Adilt & Infant	Timesco / UK	Lunar	2 set	18.200.000	36.400.000
10.	Bandage Instrument set	Medizinetechnik / Germany	Various	2 set	126.500.000	253.000.000
11.	Major Surgery Instrument Set	Medizinetechnik / Germany	Various	2 set	84.200.000	168.400.000
12.	Minor Surgery Instrument Set	Medizinetechnik / Germany	Various	2 set	63.350.000	126.700.000
13.	Appendectomy Instrument set	Medizinetechnik / Germany	Various	2 set	118.000.000	236.000.000
14.	Haemorroid Intrument set	Medizinetechnik / Germany	Various	2 set	104.500.000	209.000.000
15.	Brush Disp. Small Comp	Medizinetechnik / Germany	-	2 set	12.100.000	24.200.000
16.	Aseptic Hand Brus, 1 Box @ 10 Pcs	Medizinetechnik / Germany	-	2 bok	1.400.000	2.800.000
17.	Pulse Oxymeter	AMI/Italy	Max Plus One	2 unit	41.000.000	82.000.000
					JUMLAH	4.411.920.000
					PPN 10%	441.192.000
					TOTAL	4.853.112.000

- Bahwa selanjutnya Saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes sebagai Direktur Utama RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Lampung Utara dan selaku KPA/PPK Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja nomor: 400/797/Panpel-APBN-RSDRC/38-LU/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY selaku Direktur Utama PT. Adityakarya Perdana Utama Medica selaku Pelaksana Pengadaan mengajukan pencairan uang sebesar 20 % atas Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Kab.

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara TA. 2009 kepada Saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes selaku KPA/PPK Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kesdengn menyetujui dan menandatangani Permintaan Pembayaran yang diajukan dengan menerbitkan 1 (satu) buah Surat Perintah membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 0004 tanggal 28 Oktober 2009, dan berdasarkan SPM tersebut KPPN menerbitkan SP2D nomor 734311L/116/116 tanggal 29 Oktober 2009 sejumlah Rp.869.148.240,- (delapan ratus enam puluh Sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) jumlah tersebut telah dipotong pajak, dan uang tersebut telah diterima oleh Sdr. Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY dalam Rekening BRI tanjung karang An. PT. Adityakarya Perdana Utama Medica Nomor Rekening : 009.801.001.163.301;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2009 Saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes selaku KPA/PPK Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB telah menyetujui dan menandatangani Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Sdr. Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY selaku Direktur Utama PT. Adityakarya Perdana Utama Medica selaku Pelaksana Pengadaan untuk pencairan tahap akhir sebesar 80 % atas Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara TA. 2009 , yang bersumber dari APBN, yang selanjutnya Saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes selaku KPA menerbitkan 1 (satu) buah Surat Perintah membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 00013 tanggal 14 Desember 2009, dan berdasarkan SPM tersebut KPPN menerbitkan SP2D nomor 979225N/116/116 tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 3.476.592.960,- (*tiga milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah*) jumlah tersebut setelah dipotong pajak, dan uang tersebut telah diterima oleh Sdr. Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY dalam Rekening BRI An. PT. Adityakarya Perdana Utama Medica Nomor Rekening : 009.801.001.163.301;
- Bahwa berdasarkan bukti pembayaran tersebut pekerjaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara TA. 2009 telah dibayar 100% dan pekerjaan dinyatakan selesai walaupun berdasarkan surat Nomor : 027/195/P2BD-LU/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Pemberitahuan hasil pemeriksaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (Peralatan Medis Ruang Operasi) yang

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi M. Salahuddin. HS.SE.MM dan surat tersebut merupakan hasil pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang ditujukan kepada saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa barang yang diperiksa panitia jumlahnya belum selesai sesuai dengan kontrak/Surat Perjanjian kerja karena adanya keterlambatan barang berupa :

1. Anesthesia Machine + Ventilator Machine sebanyak 2 (dua) unit;
2. Aseptic Hand Brus, 1 Box @ 10 Pcs sebanyak 2 (dua) box;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE dengan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri berdasarkan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan serta para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE bersepakat untuk meluluskan PT. Adityakarya Perdana Utama Medica pada tahap Evaluasi Teknis dimana izin edar yang di berikan oleh PT. Adityakarya Perdana Utama Medica sudah tidak berlaku (kadaluarsa) dan alat tersebut seharusnya **tidak dapat diedarkan atau dikeluarkan** dikarenakan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik keamanan, mutu dan kemanfaatannya selanjutnya perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi

"Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan"

- Pasal 13 Ayat (3) yang berbunyi

"HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran".

Dan bertentangan dengan

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 Pasal 29 ayat (1) menjelaskan *"bahwa setiap alat kesehatan yang diedarkan atau dijual diwilayah Indonesia harus mendapat Izin edar dari Menteri untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat(safety,quality, and efficacy)",*

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasal 41 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan/atau Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan "*bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*"

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Anggota Panitia Pengadaan bersama-sama dengan Saksi IDALI HASAN selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Saksi SELAMAT RIADI, SE selaku Sekretaris Panitia Pengadaan telah memperkaya orang lain atau Korporasi yaitu Sdr. Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY selaku Direktur Utama PT. Adityakarya Perdana Utama Medica, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Lampung Utara **sebesar Rp. 1.694.657.316,36,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah tiga puluh enam sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 17/LHP/XVIII.BLP/03/2016 Tanggal 31 Maret 2016, tentang Penghitungan Kerugian Negara/daerah atas pelaksanaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB tidak sesuai dengan ketentuan pada RSD. H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara TA. 2009, dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	Jenis Alat	Unit	Harga 2 Unit (Rp)		Selisih (Rp)
			Kontrak	Riil	
1	2	3	4	5	6 = 4 – 5
1	Anesthesia Machine + Ventilator Machine	2	1.595.880.000,00	662.320.240,00	933.559.760,00
2	Bandage Instrument set	2	253.000.000,00	54.368.882,07	198.631.117,93
3	Major Surgery Instrument Set	2	168.400.000,00	38.704.021,96	129.695.978,04
4	Minor Surgery Instrument Set	2	126.700.000,00	31.590.138,90	95.109.861,10
5	Appendectomy Instrument set	2	236.000.000,00	56.569.194,46	179.430.805,54
6	Haemorroid Instrument set	2	209.000.000,00	62.648.730,58	146.351.269,42
7	Brush Disp. Small Comp	2	24.200.000,00	15.002.539,87	9.197.460,13
8	Aseptic Hand Brus, 1 Box @ 10 Pcs	2	2.800.000,00	118.935,80	2.681.064,20
Jumlah			2.615.980.000,00	921.322.683,64	1.694.657.316,36
PPN			261.598.000,00	92.132.268,36	169.465.731,64

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ket.

Harga Riil alat tersebut, diperoleh berdasarkan dokumen faktur Pembelian PT. Tripatria Andalan Medica dari PT. Schmidt Biomed Tech Indonesia untuk Alat Anesthesia Machine + Ventilator Machine, sedangkan faktur Pembelian dari PT. Megah Alkesindo adalah untuk alat Bandage Instrument Set, Major Surgery Instrument Set, Minor Surgery Instrument Set, Appedectomy Instrumen Set, Haemorridd Instrument Set, Brush Disp Small comp dan Aseptic Hand Brush dan faktur pembelian dari kedua perusahaan tersebut mencantumkan harga pembelian dalam satuan mata uang euro yang kemudian dikonversikan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal TranSaksi pembelian;

Perbuatan Terdakwa I TULUS BUDI RIYATNO, SKM bin DARYOTO bersama-sama dengan Terdakwa II MACHENDRA, SKM bin KAMIRUN dan Terdakwa III OKSA RIJAYA M,SE bin MICHSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia, **Terdakwa I. TULUS BUDI RIYATNO, SKM bin DARYOTO** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Terdakwa II. MACHENDRA, SKM bin KAMIRUN** dan **Terdakwa III. OKSA RIJAYA M,SE bin MICHSAN** selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) satuan kerja RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor : 440/02-TU/APBN/38-LU/I/2009 tanggal 03 Januari 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) satuan kerja RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009, dan **Saksi IDALI HASAN bin M. ILYAS** selaku Ketua Panitia Pengadaan dan **Saksi SELAMAT RIADI, SE bin MURNI** selaku Seketaris Panitia Pengadaan Alat Kesehatan dan KB (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) serta **Sdr. Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY** selaku Direktur Utama PT. Adityakarya Perdana Utama Medica (berdasarkan Akta Notaris ACHMAD MULYA, SH. Nomor 03 tanggal 01 Desember 2006) dan sebagai Penyedia barang Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) satuan kerja RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung APBN Tahun Anggaran 2009 (berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 440/796/Panpel-APBN-

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSDRC/38-LU/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2009, bertempat di Kantor RSD Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2009 RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana yang sumber dananya berasal dari APBN TA.2009 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berdasarkan DIPA (Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran) No 15.18.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 235 tahun 2009 tanggal 10 September 2009 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Kementerian Kesehatan pada RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN 2009 ditetapkan :
 1. Saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes selaku Direktur Utama RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
 2. Saksi EMMI ROSWITA, staff Keuangan RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara sebagai Penerbit SPM;
 3. Saksi SRI RUSYIATI staff Rekam Medik dan Pelaporan serta Pendidikan dan Pelatihan RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara sebagai Bendahara;
- Bahwa sebagai realisasi dari pelaksanaan kegiatan pengadaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana di RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Lampung Utara TA 2009 tersebut, Saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes telah menandatangani Surat Keputusan Direktur Utama RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara Nomor : 440/02-TU/APBN/38-LU/II/2009 tanggal 03 Januari 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) satuan kerja RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009, dengan susunan sebagai berikut :

1. Idali Hasan : Ketua Panitia Pengadaan;
2. Selamat Riadi, SE : Sekretaris ;
3. Machendra, SKM (Terdakwa II) : Anggota ;
4. Tulus Budi Riyatno, SKM (Terdakwa I) : Anggota ;
- Oksa Rijaya M, SE (Terdakwa III) : Anggota.

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor : 440/02-TU/APBN/38-LU/I/2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan barang/Jasa Alat Kesehatan (Alkes) RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009 Panitia Pengadaan mempunyai Tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Menyiapkan dokumen pengadaan;
- Mengumumkan pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media cetak elektronik;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Mengusulkan calon pemenang;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Anggota Panitia Pengadaan bersama-sama dengan Saksi IDALI HASAN selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Saksi SELAMAT RIADI, SE selaku Sekretaris Panitia Pengadaan mulai membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang seolah-olah didasarkan atas harga yang diperoleh dari 3 (tiga) perusahaan yang dimintakan oleh panitia pengadaan yaitu dari PT. ATRA WIDYA AGUNG, yang kedua PT. BIO OZON MEDICALINDO, dan yang ketiga PT. HARTA GRAHA RAYA/PT.SOLUSINDO GANDA KHARISMA dimana ketiga perusahaan tersebut tidak pernah menerima

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan harga ataupun mengirimkan daftar harga Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB, kepada Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE dan atas inisiatif harga yang dibuat oleh para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE selanjutnya harga-harga tersebut dimasukkan sebagai daftar harga sebagai dasar penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain sebagai berikut :

No	NAMA ALAT	JUM LAH	PT. ATRA WIDYA AGUNG		PT. BIO OZON MEDICALINDO		PT. HARTA GRAHA RAYA /PT.SOLUSINDO GANDA K HARISMA	
			HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Operating Lamp Combination Ceiling	2 unit	406.194.000	816.388.000	476.000.000	952.000.000	418.000.000	836.000.000
2.	Operating Table	2 unit	65.500.000	131.000.000	85.500.000	171.000.000	76.916.000	157.832.000
3.	Patient Moitor	2 unit	58.500.000	117.000.000	88.500.000	177.000.000	96.500.000	197.000.000
4.	Anesthesia Machine + Ventilator Machine	2 unit	896.066.000	1.792.172.000	866.000.000	1.732.000.000	842.600.000	1.683.200.000
5.	Electro Surgical Unit	2 unit	313.630.000	627.260.000	279.000.000	558.000.000	218.000.000	436.000.000
6.	Infusion Pump	2 unit	50.400.000	100.800.000	54.400.000	100.800.000	44.352.000	88.704.000
7.	Syringe Pump	2 unit	40.320.000	80.640.000	40.320.000	80.640.000	35.079.000	70.158.000
8.	Sphygmometer mobile with Stethoscope	2 unit	6.898.000	13.796.000	6.898.000	13.796.000	6.898.000	13.796.000
9.	Laryngoscope	2 set	20.400.000	40.800.000	20.400.000	40.800.000	24.300.000	48.600.000

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



	Adilt & Infant							
10	Banda ge Instrument set	2 set	141.648.000	283.286.000	141.650.000	283.300.000	134.849.000	269.698.000
11	Major Surger y Instrument Set	2 set	92.830.000	185.260.000	92.000.000	184.000.000	88.184.000	176.368.000
12	Minor Surger y Instrument Set	2 set	71.313.000	142.626.000	71.000.000	142.000.000	67.890.000	135.780.000
13	Appen dectom y Instrument set	2 set	138.523.000	277.046.000	138.200.000	274.400.000	131.874.000	263.748.000
14	Haemo rroid Intrum ent set	2 set	111.208.000	222.416.000	109.200.000	218.400.000	105.671.000	211.742.000
15	Brush Disp. Small Comp	2 set	13.155.000	26.310.000	13.200.000	26.400.000	12.524.000	25.048.000
16	Aseptic Hand Brus, 1 Box @ 10 Pcs	2 bok	1.505.000	3.190.000	1.600.000	3.200.000	1.800.000	3.600.000
17	Pulse Oxyme ter	2 unit	45.000.000	90.000.000	44.000.000	88.000.000	44.800.000	89.600.000

- Bahwa atas dasar harga hasil buatan atau harga berdasarkan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE tersebut, menjumlahkan seluruh harga-harga buatan atau harga berdasarkan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut dan selanjutnya hasil penjumlahan harga-harga buatan atau harga berdasarkan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut dibagi tiga yang kemudian hasilnya dijadikan *Owner Estimate (OE)* tertanggal 18 Agustus 2009 yang dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh seluruh Panitia Pengadaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA ALAT	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Operating Lamp Combination Ceiling	2 unit	434.064.667	868.129.333
2.	Operating Table	2 unit	76.638.667	153.277.333
3.	Patient Moitor	2 unit	81.833.333	163.666.667
4.	Anesthesia Machine + Ventilator Machine	2 unit	868.228.667	1.736.457.333
5.	Electro Surgical Unit	2 unit	270.210.000	540.420.000
6.	Infusion Pump	2 unit	48.364.000	96.788.000
7.	Syringe Pump	2 unit	38.573.000	77.146.000
8.	Sphygmomanometer mobile with Stethoscope	2 unit	6.898.000	13.796.000
9.	Laryngoscope Adilt & Infant	2 set	21.700.000	43.400.000
10.	Bandage Instrument set	2 set	139.382.333	278.764.667
11.	Major Surgery Instrument Set	2 set	90.938.000	181.876.000
12.	Minor Surgery Instrument Set	2 set	70.087.667	140.135.333
13.	Appendectomy Instrument set	2 set	136.199.000	272.398.000
14.	Haemorroid Intrument set	2 set	108.759.667	217.519.333
15.	Brush Disp. Small Comp	2 set	12.959.667	25.919.333
16.	Aseptic Hand Brus, 1 Box @ 10 Pcs	2 bok	1.665.000	3.330.000
17.	Pulse Oxymeter	2 unit	44.600.000	89.200.000
	Jumlah		4.902.203.333,-	

- Bahwa *Owner Estimate (OE)* tertanggal 18 Agustus 2009 yang dianggap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh seluruh Panitia Pengadaan tersebut bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :
"Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan"
 dan Penjelasan nya yang berbunyi :
 Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :
 a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrikan;
 - d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
 - e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa *Owner Estimate (OE)* tertanggal 18 Agustus 2009 yang dianggap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh seluruh Panitia Pengadaan tersebut, selanjutnya Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE mengumumkan Pelelangan Kegiatan pelelangan dengan nama pekerjaan pengadaan peralatan medis ruang operasi dengan Pagu Dana sebesar Rp. 4.950.000.000,- (*empat milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) di Surat Kabar Nasional Media Indonesia dengan Pengumuman Pelelangan Nomor : 30/Panpel-APBN/RSD/IX/2009 tanggal 10 September 2009 dan untuk lokal di Surat Kabar Harian Radar Lampung dengan Pengumuman Pelelangan Nomor : 30/Panpel-APBN/RSD/IX/2009 tanggal 14 September 2009;
 - Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY selaku Direktur Utama PT. Adityakarya Perdana Utama Medica mengajukan Penawaran Harga atas Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana di RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara melalui Surat Penawaran Harga No : 029/IX/APU-M/SPH/BDL/2009 tertanggal 29 September 2009 lengkap dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Analisa Biaya Pekerjaan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dengan Dokumen Penawaran berisi antara lain :
 - **Nilai Penawaran PT. Adityakarya Perdana Utama Medica sebesar Rp. 4.853.112.000,-** (*empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah*);
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 50 (lima puluh hari) hari kalender;
 - Masa berlaku penawaran 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penyerahan surat penawaran;
 - Bahwa dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Analisa Biaya Pekerjaan yang telah diajukan Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY selaku Direktur Utama PT. Adityakarya Perdana Utama Medica dalam lampiran Surat Penawaran Nomor : 029/IX/APU-M/SPH/BDL/2009 atas Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana di RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Lampung Utara TA 2009 tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

No.	NAMA ALAT	MERK PABRIK NEGARA ASAL	NO. KATALOG /TYPE	JUMLA H	HARGA	
					HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7
	OPERATING ROOM					
1.	Operating Lamp Combination Ceiling	Surgiris / France	S501- 501EC	2 unit	361.190.000	722.380.000
2.	Operating Table	GEA / China	3008 A	2 unit	66.330.000	132.660.000
3.	Patient Moitor	Analogic Medical/Indonesia	LC787	2 unit	54.300.000	108.600.000
4.	Anesthesia Machine + Ventilator Machine	Heyer / Germany	Modular +	2 unit	797.940.000	1.595.880.000
5.	Electro Surgical Unit	Surtron HP / Italy	380 HP	2 unit	269.280.000	538.560.000
6.	Infusion Pump	Fresinius / France	Optima VS	2 unit	43.560.000	87.120.000
7.	Syringe Pump	Fresinius / France	Injectomat Agilia	2 unit	38.610.000	77.220.000
8.	Sphygmomanometer mobile with Stethoscope	ERKA	Erkometer 3000+Erk aph	2 unit	5.500.000	11.000.000
9.	Laryngscope Adilt & Infant	Timesco / UK	Lunar	2 set	18.200.000	36.400.000
10.	Bandage Instrument set	Medizinetchnik / Germany	Various	2 set	126.500.000	253.000.000
11.	Major Surgery Instrument Set	Medizinetchnik / Germany	Various	2 set	84.200.000	168.400.000
12.	Minor Surgery Instrument Set	Medizinetchnik / Germany	Various	2 set	63.350.000	126.700.000
13.	Appendectomy Instrument set	Medizinetchnik / Germany	Various	2 set	118.000.000	236.000.000
14.	Haemorroid Intrument set	Medizinetchnik / Germany	Various	2 set	104.500.000	209.000.000
15.	Brush Disp. Small Comp	Medizinetchnik / Germany	-	2 set	12.100.000	24.200.000
16.	Aseptic Hand Brus, 1 Box @ 10 Pcs	Medizinetchnik / Germany	-	2 bok	1.400.000	2.800.000
17.	Pulse Oxymeter	AMI/Italy	Max Plus One	2 unit	41.000.000	82.000.000
					JUMLAH	4.411.920.000
					PPN 10%	441.192.000
					TOTAL	4.853.112.000

- Bahwa antara tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2009 para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE mulai melakukan evaluasi dengan metode pasca kualifikasi dan sistem gugur terhadap dokumen penawaran yang masuk yaitu sesuai dengan Lampiran 1 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus melalui proses penilaian dengan urutan proses antara lain sebagai berikut :

(1)Evaluasi Administrasi

- Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran;

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsure-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);

(c) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;

(2)Evaluasi Teknis

(a) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi;

(b) Factor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);

(c) Hasil evaluasi teknis adalah memenuhi syarat teknis (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur).

(3)Evaluasi Harga

(a) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;

(b) Berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang;

- Bahwa dengan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Lampiran 1 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah tersebut para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE mulai melaksanakan proses Evaluasi Administrasi dan PT. Adityakarya Perdana Utama Medica dinyatakan lulus memenuhi syarat administrasi dengan ditandatanganinya ceklist penelitian persyaratan administrasi penawaran pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 01 Oktober 2009, selanjutnya para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE melakukan Evaluasi Teknis dimana salah satu syarat pada proses evaluasi teknis adalah mengenai izin edar alat kesehatan sementara PT.Adityakarya Perdana Utama Medica dalam dokumen penawarannya memberikan atau melampirkan izin edar yang sudah tidak berlaku(Kadaluarsa), untuk Alat Anesthesia Machine + Ventilator Machine sedangkan untuk Bandage

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instrument Set, Major Surgery Instrument Set, Minor Surgery Instrument Set, Appendectomy Instrument set, Brush Disp Small Comp, dan Aseptic Hand Brush **tidak ada Izin Edarnya Sama Sekali**, namun oleh para Terdakwa PT. Adityakarya Perdana Utama Medica dinyatakan lulus memenuhi syarat teknis dengan ditandatanganinya ceklist penelitian persyaratan teknis penawaran pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 03 Oktober 2009 hal tersebut bertentangan dengan pasal 41 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan/atau Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan "*bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*";

- Bahwa seharusnya PT. Adityakarya Perdana Utama Medica dinyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi teknis dimana izin edar yang dilampirkan oleh PT. Adityakarya Perdana Utama Medica dalam dokumen penawaran sudah kadaluarsa (tidak berlaku) dan ada beberapa alat yang tidak dilengkapi dengan Izin Edar dan hal tersebut diketahui oleh para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE;
- Bahwa menurut **Terdakwa I Tulus Budi Riyatno yang mengetahui dan menyadari seharusnya PT. Adityakarya Perdana Utama Medica tidak lolos** namun pihak PT. Adityakarya Perdana Utama Medica berjanji akan mengurus perpanjangan yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI dan selanjutnya seluruh Panitia Pengadaan mengadakan rapat dan hasil rapat sepakat meloloskan PT. Adityakarya Perdana Utama Medica pada tahap pemeriksaan teknis;
- Bahwa Selanjutnya Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE pada tanggal 05 Oktober melakukan Evaluasi Harga terhadap Penawaran yang diajukan oleh PT. Adityakarya Perdana Utama Medica dinyatakan bahwa harga penawaran dapat dipertanggungjawabkan dan diusulkan sebagai calon pemenang tunggal oleh Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE di kesimpulan dalam berita acara evaluasi harga dimana perusahaan yang lain dinyatakan gugur baik pada evaluasi administrasi maupun pada tahap evaluasi teknis;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE yang selaku Panitia Pengadaan telah memenangkan PT. Adityakarya Perdana Utama Medica berdasarkan:

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi administrasi, teknis dan penawaran No. 35/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 tanggal 05 oktober 2009;
 2. 1 (satu) bundel berita acara hasil evaluasi kualifikasi pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (Pemenuhan kebutuhan peralatan medis ruang aoperasi) RSD mayjend HM Ryachudu Kotabumi Kab.Lampung Utara APBN Tahun anggaran 2009 Nomor : 36/Panpel-APBN/RSD X/2009 tanggal 6 Oktober 2009;
 3. 1 (satu) bundel penelitian persyaratan administrasi penawaran pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peratan medis ruang operasi) RSD mayjend HM Ryachudu Kotabumi Kab.Lampung Utara APBN Tahun anggaran 2009;
 4. 1 (satu) lembar usul penetapan calon pemenang lelang nomor : 37/panpel-APBN/RSD/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009;
 5. 1 (satu) bundel penetapan pemenang lelang untuk pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) nomor : 440/794-TU /RSD-RC/38-LU/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009;
- Bahwa setelah melalui tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga selanjutnya PT. Adityakarya Perdana Utama Medica diusulkan sebagai calon pemenang Lelang dari Panitia Lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang tertuang dalam surat usulan penetapan calon pemenang lelang No : 37/Panpel-APBN/RSD/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009, selanjutnya Saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 440-794-TU/RSD-RC/38-LU/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009 telah menetapkan PT. ADITYAKARYA PERDANA UTAMA MEDICA sebagai Pemenang lelang untuk pekerjaan Pengadaan alat Alat Kedokteran, Kesehatan dan Keluarga Berencana(peralatan medis ruang operasi) senilai Rp. 4.853.112.000,- (*empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah*);
 - Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009, Saksi Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes sebagai Direktur Utama RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Lampung Utara dan selaku KPA/PPK Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB dan Sdr. Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY selaku Direktur Utama PT. Adityakarya Perdana Utama Medica telah menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Kerja nomor: 440/796/Panpel-APBN-RSDRC/38-LU/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana berdasarkan Pasal 1 (Lingkup pekerjaan) bahwa kesepakatan membeli dan menjual, jenis dan jumlah harga barang sebagai berikut :

No.	NAMA ALAT	MERK PABRIK NEGARA ASAL	NO. KATALOG /TYPE	JUMLAH	HARGA	
					HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
	OPERATING ROOM					
1.	Operating Lamp Combination Ceiling	Surgiris / France	S501-501EC	2 unit	361.190.000	722.380.000
2.	Operating Table	GEA / China	3008 A	2 unit	66.330.000	132.660.000
3.	Patient Moitor	Analogic Medical/Indonesia	LC787	2 unit	54.300.000	108.600.000
4.	Anesthesia Machine + Ventilator Machine	Heyer / Germany	Modular +	2 unit	797.940.000	1.595.880.000
5.	Electro Surgical Unit	Surtron HP / Italy	380 HP	2 unit	269.280.000	538.560.000
6.	Infusion Pump	Fresinius / France	Optima VS	2 unit	43.560.000	87.120.000
7.	Syringe Pump	Fresinius / France	Injectomat Agilia	2 unit	38.610.000	77.220.000
8.	Sphygmomanometer mobile with Stethoscope	ERKA	Erkameter 3000+Erkaph	2 unit	5.500.000	11.000.000
9.	Laryngoscope Adilt & Infant	Timesco / UK	Lunar	2 set	18.200.000	36.400.000
10.	Bandage Instrumentset	Medizinetchnik / Germany	Various	2 set	126.500.000	253.000.000
11.	Major Surgery Instrument Set	Medizinetchnik / Germany	Various	2 set	84.200.000	168.400.000
12.	Minor Surgery Instrument Set	Medizinetchnik / Germany	Various	2 set	63.350.000	126.700.000
13.	Appendectomy Instrumentset	Medizinetchnik / Germany	Various	2 set	118.000.000	236.000.000
14.	Haemorroid Intrumentset	Medizinetchnik / Germany	Various	2 set	104.500.000	209.000.000
15.	Brush Disp. Small Comp	Medizinetchnik / Germany	-	2 set	12.100.000	24.200.000
16.	Aseptic Hand Brus, 1 Box @ 10 Pcs	Medizinetchnik / Germany	-	2 bok	1.400.000	2.800.000
17.	Pulse Oxymeter	AMI/Italy	Max Plus One	2 unit	41.000.000	82.000.000

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					JUMLAH	4.411.920.000
					PPN 10%	441.192.000
					TOTAL	4.853.112.000

- Bahwa selanjutnya Saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes sebagai Direktur Utama RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Lampung Utara dan selaku KPA/PPK Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja nomor: 400/797/Panpel-APBN-RSDRC/38-LU/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY selaku Direktur Utama PT. Adityakarya Perdana Utama Medica selaku Pelaksana Pengadaan mengajukan pencairan uang muka sebesar 20 % atas Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara TA. 2009 kepada Saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes selaku KPA/PPK Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes dengan menyetujui dan menandatangani Permintaan Pembayaran yang diajukan dengan menerbitkan 1 (satu) buah Surat Perintah membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 0004 tanggal 28 Oktober 2009, dan berdasarkan SPM tersebut KPPN menerbitkan SP2D nomor 734311L/116/116 tanggal 29 Oktober 2009 sejumlah Rp.869.148.240,- (delapan ratus enam puluh Sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) jumlah tersebut telah dipotong pajak, dan uang tersebut telah diterima oleh Sdr. Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY dalam Rekening BRI tanjung karang An. PT. Adityakarya Perdana Utama Medica Nomor Rekening : 009.801.001.163.301;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2009 Saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes selaku KPA/PPK Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB telah menyetujui dan menandatangani Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Sdr. Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY selaku Direktur Utama PT. Adityakarya Perdana Utama Medica selaku Pelaksana Pengadaan untuk pencairan tahap akhir sebesar 80 % atas Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara TA. 2009 , yang bersumber dari APBN, yang selanjutnya Saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes selaku KPA menerbitkan 1 (satu) buah Surat Perintah membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 00013 tanggal 14 Desember 2009, dan berdasarkan SPM tersebut

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPN menerbitkan SP2D nomor 979225N/116/116 tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 3.476.592.960,- (*tiga milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah*) jumlah tersebut setelah dipotong pajak, dan uang tersebut telah diterima oleh Sdr. Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY dalam Rekening BRI An. PT. Adityakarya Perdana Utama Medica Nomor Rekening : 009.801.001.163.301;

- Bahwa berdasarkan bukti pembayaran tersebut pekerjaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara TA. 2009 telah dibayar 100% dan pekerjaan dinyatakan selesai walaupun berdasarkan surat Nomor : 027/195/P2BD-LU/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Pemberitahuan hasil pemeriksaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (Peralatan Medis Ruang Operasi) yang ditandatangani oleh saksi M. Salahuddin. HS.SE.MM dan surat tersebut merupakan hasil pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang ditujukan kepada saksi Dr. Hj. MAYA NATALIA MANAN, M.Kes selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa barang yang diperiksa panitia jumlahnya belum selesai sesuai dengan kontrak/Surat Perjanjian kerja karena adanya keterlambatan barang berupa :

1. Anesthesia Machine + Ventilator Machine sebanyak 2 (dua) unit;
2. Aseptic Hand Brus, 1 Box @ 10 Pcs sebanyak 2 (dua) box;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE dengan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri berdasarkan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan serta para Terdakwa beserta Saksi IDALI HASAN dan Saksi SELAMAT RIADI, SE bersepakat untuk meluluskan PT. Adityakarya Perdana Utama Medica pada tahap Evaluasi Teknis dimana izin edar yang di berikan oleh PT. Adityakarya Perdana Utama Medica sudah tidak berlaku (kadaluarsa) dan alat tersebut seharusnya **tidak dapat diedarkan atau dikeluarkan** dikarenakan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik keamanan, mutu dan kemanfaatannya selanjutnya perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi

"Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan"

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 13 Ayat (3) yang berbunyi

“HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran”.

Dan bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 Pasal 29 ayat (1) menjelaskan *“bahwa setiap alat kesehatan yang diedarkan atau dijual di wilayah Indonesia harus mendapat Izin edar dari Menteri untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat(safety, quality, and efficacy)”*;
- pasal 41 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan/atau Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan *“bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”*;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Anggota Panitia Pengadaan bersama-sama dengan Saksi IDALI HASAN selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Saksi SELAMAT RIADI, SE selaku Sekretaris Panitia Pengadaan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga menguntungkan orang lain atau Korporasi yaitu Sdr. Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY selaku Direktur Utama PT. Adityakarya Perdana Utama Medica, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Lampung Utara **sebesar Rp. 1.694.657.316,36,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah tiga puluh enam sen)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 17/LHP/XVIII.BLP/03/2016 Tanggal 31 Maret 2016, tentang Penghitungan Kerugian Negara/daerah atas pelaksanaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB tidak sesuai dengan ketentuan pada RSD. H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara TA. 2009, dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	Jenis Alat	Unit	Harga 2 Unit (Rp)		Selisih (Rp)
			Kontrak	Riil	
1	2	3	4	5	6 = 4 – 5

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Anesthesia Machine + Ventilator Machine	2	1.595.880.000,00	662.320.240,00	933.559.760,00
2	Bandage Instrument set	2	253.000.000,00	54.368.882,07	198.631.117,93
3	Major Surgery Instrument Set	2	168.400.000,00	38.704.021,96	129.695.978,04
4	Minor Surgery Instrument Set	2	126.700.000,00	31.590.138,90	95.109.861,10
5	Appendectomy Instrument set	2	236.000.000,00	56.569.194,46	179.430.805,54
6	Haemorroid Intrument set	2	209.000.000,00	62.648.730,58	146.351.269,42
7	Brush Disp. Small Comp	2	24.200.000,00	15.002.539,87	9.197.460,13
8	Aseptic Hand Brus, 1 Box @ 10 Pcs	2	2.800.000,00	118.935,80	2.681.064,20
Jumlah			2.615.980.000,00	921.322.683,64	1.694.657.316,36
PPN			261.598.000,00	92.132.268,36	169.465.731,64

Ket.

Harga Riil alat tersebut, diperoleh berdasarkan dokumen faktur Pembelian PT. Tripatria Andalan Medica dari PT. Schmidt Biomed Tech Indonesia untuk Alat Anesthesia Machine + Ventilator Machine, sedangkan faktur Pembelian dari PT. Megah Alkesindo adalah untuk alat Bandage Instrument Set, Major Surgery Instrument Set, Minor Surgery Instrument Set, Appedectomy Instrumen Set, Haemorrid Instrument Set, Brush Disp Small comp dan Aseptic Hand Brush dan faktur pembelian dari kedua perusahaan tersebut mencantumkan harga pembelian dalam satuan mata uang euro yang kemudian dikonversikan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal Transaksi pembelian.

Perbuatan Terdakwa I TULUS BUDI RIYATNO, SKM bin DARYOTO bersama-sama dengan Terdakwa II MACHENDRA, SKM bin KAMIRUN dan Terdakwa III OKSA RJAYA M,SE bin MICHSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Jaksa Nomor Register Perkara: PDS-04/KTB/09/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I TULUS BUDI RIYATNO, SKM Bin DARYOTO, terdakwa II MACHENDRA, SKM Bin KAMILUN (Alm), terdakwa III OKSA RIJAYA M, SE Bin H.MICHSAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan penuntut umur **Primair** Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 **KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi seluruhnya selama masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1161/MENKES/SK/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Siti Fadilah Supari, SP.JP (K), Tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009;
 2. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 235 Tahun 2009 tanggal 10 September 2009 yang Ditanda Tangani oleh Zainal Abin, Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Kementerian Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Mayor Jendral HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun 2009, beserta lampirannya;

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor:196 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh ZAINAL ABIN tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009, beserta lampirannya;
4. 3 (tiga) lembar Surat keputusan Direktur RSD. Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor: 440/02-TU/APBN/38-LU/II/2009 tanggal 03 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes, Tentang Panitia Pengadaan Barang/jasa Alat Kesehatan (Alkes) Satuan Kerja RSD Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;
5. 3 (tiga) lembar Surat keputusan direktur Direktur RSD. Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor: 440/03-TU/APBN/38-LU/II/2009 tanggal 03 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes, Tentang Panitia Penerima Barang/jasa Alat Kesehatan (alkes) Satuan Kerja RSD Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;
6. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pemenuhan kebutuhan peralatan medis ruang operasi RSD Mayjend H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN tahun Anggaran 2009 Nomor : 28/Panpel-APBN/RSD/IX/2009;
7. 1 (satu) lembar Owner Estimate (OE) Pengadaan Barang/ Jasa Mayjend H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN tahun Anggaran 2009, tertanggal 18 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes, dan Idali Hasan;
8. 1 (satu) lembar kebutuhan peralatan medis ruang operasi Mayjend H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN tahun Anggaran 2009;
9. 1 (satu) bundel permohonan info harga, merk dan spesifikasi alat kesehatan (alkes) Nomor : 27/Panpel-APBN/RSD/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009, beserta lampirannya;
10. 1 (satu) bundel permohonan pemasangan iklan Nomor: 29/Panpel-APBN/RSD/VIII/2009 tanggal 10 September 2009, beserta lampirannya;

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar pengumuman pelelangan umum No. 30/Panpel-APBN/RSD/IX/2009 tanggal 10 September 2009;
12. 1 (satu) bundel berita acara penjelasan (AANWJZING) Nomor: 31/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 Tanggal 25 september 2009;
13. 1 (satu) lembar berita acara pembukaan amplop penawaran Nomor:33/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 tanggal 29 september 2009;
14. 1 (satu) lembar berita acara penutupan pemasukan dokumen penawaran Nomor:34/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 Tanggal 29 september 2009;
15. 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi administrasi, teknis dan penawaran No. 35/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 tanggal 05 oktober 2009;
16. 1 (satu) bundel berita acara hasil evaluasi kualifikasi pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (Pemenuhan kebutuhan peralatan medis ruang operasi) RSD mayjend HM Ryachudu Kotabumi Kab.Lampung Utara APBN Tahun anggaran 2009 Nomor : 36/Panpel-APBN/RSD X/2009 tanggal 6 Oktober 2009;
17. 1 (satu) bundel penelitian persyaratan administrasi penawaran pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) RSD mayjend HM Ryachudu Kotabumi Kab.Lampung Utara APBN Tahun anggaran 2009;
18. 2 (dua) lembar usul penetapan calon pemenang lelang nomor : 37/panpel-APBN/RSD/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009;
19. 1 (satu) bundel penetapan pemenang lelang untuk pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) nomor : 440/794-TU /RSD-RC/38-LU/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009.
20. 1 (satu) lembar pengumuman pemenang lelang nomor : 38/Panpel-APBN/RSD/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009;
21. 2 (dua) lembar bundel surat keputusan Direktur RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara Nomor : 440/795/APBN-RSD/RC/38-LU/X/2009 tentang penunjukan pemenang lelang pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) RSD mayjend HM Ryachudu Kotabumi Kab.Lampung Utara APBN Tahun anggaran 2009;
22. 1 (satu) bundel daftar hadir panitia pengadaan barang/jasa pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi)

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang) APBN TA 2009 tanggal 15 September s/d 26 September 2009;

23. 1 (satu) bundel daftar hadir peserta pengadaan barang/ jasa pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) APBN TA 2009;
24. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Adityakarya perdana utama-Medica pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) APBN TA 2009;
25. 1 (satu) bundel surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) APBN TA 2009 Nomor: 400/796/penpel-APBN-RSDRC/38-LU/X/2009 Tanggal 22 Oktober 2009;
26. 2 (dua) lembar surat perintah mulai kerja pelaksanaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) Nomor: 400/797/panpel-APBN-RSDRC/38-LU/X/2009 tanggal 22 oktober 2009.
27. 1 (satu) bundel dokumen pembelian/penjualan dan administrasi PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA;
28. 1 (satu) bundel dokumen pembelian/penjualan dan administrasi dari PT. SCHMIDT BIOMEDTECH;
29. 1 (satu) bundel dokumen pembelian/penjualan dan administrasi dari PT. MEGAH ALKESINDO;
30. 1 (satu) lembar permohonan serah terima barang PT. Adityakarya perdana Utama- Medica Nomor: 057/XII/APU-M/BDL/2009 tanggal 03 Desember 2009.;
31. 1 (satu) bundel dokumen pemeriksaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi);
32. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana (uang muka 20%) pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi);
33. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana (termin ke-II 80%) pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi);
34. 1 (satu) bundel hasil audit operasional pada RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara Nomor: 700/227/25-LU/2011 tanggal 21 April 2011;

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel surat setoran pajak (SSBP) untuk keperluan denda keterlambatan penyerahan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB TA 2009;
36. 1 (satu) bundel Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009. Nomor: 1518.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008;
37. 1 (satu) bundel laporan keuangan bagian anggaran 024 120327. RSD Mayjend HM. Rycudu Kotabuni 120327 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009;
38. 1 (satu) bundel laporan LPPD LKPJ & SUPLEMENT II RSUD Mayjend HM. Rycudu Tahun 2009;
39. 1 (satu) Lembar Potongan Cek Bank BRI No. CEM654476 tanggal 19 Januari 2010;
40. 1 (satu) Foto copy Lembar Surat Kuasa Bainuddin Hendry, S.Sos MH Bin Hendry Bandarsyah (Alm);
41. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman uang dari Bank BRI ke Endepi Dewayani BCA Kcp Kotabumi;
42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Pengiriman uang dari Bank BRI ke Endepi Dewayani BCA Kcp Kotabumi;
43. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Transaksi PT Adityakarya Perdana Utama Medica No Rek. 00980100163301;
44. 1 (satu) bundel Foto copy Kartu Contoh tanda tangan Bank BRI PT Adityakarya Perdana Utama Medica;
45. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) An. Drs. Bainuddin Hendry tanggal 22 Agustus 2007;
46. 1 (satu) bundel Foto copy customer information data Pribadi An. Bainuddin Hendry;
47. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Kunjungan Nasabah PT Adityakarya Perdana Utama Medica;
48. 1 (satu) lembaran Foto copy rekening giro PT Adityakarya Perdana Utama Medica.

(dijadikan bukti dalam perkara lain yaitu terdakwa Bainuddin Hendry)

4. Membebaskan kepada masing-masing para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I, **TULUS BUDI RIYATNO**, Terdakwa II. **MACHENDRA, SKM Bin KAMILUN (Alm)** Terdakwa III. **OKSA RIJAYA M,SE Bin HICHSAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Para Terdakwa dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa I, **TULUS BUDI RIYATNO**, Terdakwa II. **MACHENDRA, SKM Bin KAMILUN (Alm)** Terdakwa III. **OKSA RIJAYA M,SE Bin HICHSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.50,000,000,- (lima puluh juta rupiah), Dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan Kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1161/MENKES/SK/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Siti Fadilah Supari, SP.JP (K), Tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009;
 2. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 235 Tahun 2009 tanggal 10 September 2009 yang Ditanda Tangani oleh Zainal Abin, Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Kementerian Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Mayor Jendral HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun 2009, beserta lampirannya;
 3. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor:196 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh ZAINAL ABIN tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009, beserta lampirannya;

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) lembar Surat keputusan Direktur RSD. Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor: 440/02-TU/APBN/38-LU/I/2009 tanggal 03 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes, Tentang Panitia Pengadaan Barang/jasa Alat Kesehatan (Alkes) Satuan Kerja RSD Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;
5. 3 (tiga) lembar Surat keputusan direktur Direktur RSD. Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor: 440/03-TU/APBN/38-LU/I/2009 tanggal 03 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes, Tentang Panitia Penerima Barang/jasa Alat Kesehatan (alkes) Satuan Kerja RSD Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;
6. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pemenuhan kebutuhan peralatan medis ruang operasi RSD Mayjend H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN tahun Anggaran 2009 Nomor : 28/Panpel-APBN/RSD/IX/2009;
7. 1 (satu) lembar Owner Estimate (OE) Pengadaan Barang/ Jasa Mayjend H.M Ryacuudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN tahun Anggaran 2009, tertanggal 18 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes, dan Idali Hasan;
8. 1 (satu) lembar kebutuhan peralatan medis ruang operasi Mayjend H.M Ryacuudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN tahun Anggaran 2009;
9. 1 (satu) bundel permohonan info harga, merk dan spesifikasi alat kesehatan (alkes) Nomor : 27/Panpel-APBN/RSD/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009, beserta lampirannya;
10. 1 (satu) bundel permohonan pemasangan iklan Nomor: 29/Panpel-APBN/RSD/VIII/2009 tanggal 10 September 2009, beserta lampirannya;
11. 1 (satu) lembar pengumuman pelelangan umum No. 30/Panpel-APBN/RSD/IX/2009 tanggal 10 Septemember 2009;
12. 1 (satu) bundel berita acara penjelasan (AANWJZING) Nomor: 31/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 Tanggal 25 september 2009;

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar berita acara pembukaan amplop penawaran Nomor:33/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 tanggal 29 september 2009;
14. 1 (satu) lembar berita acara penutupan pemasukan dokumen penawaran Nomor:34/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 Tanggal 29 september 2009;
15. 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi administrasi, teknis dan penawaran No. 35/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 tanggal 05 oktober 2009;
16. 1 (satu) bundel berita acara hasil evaluasi kualifikasi pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (Pemenuhan kebutuhan peralatan medis ruang operasi) RSD mayjend HM Ryachudu Kotabumi Kab.Lampung Utara APBN Tahun anggaran 2009 Nomor : 36/Panpel-APBN/RSD X/2009 tanggal 6 Oktober 2009;
17. 1 (satu) bundel penelitian persyaratan administrasi penawaran pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) RSD mayjend HM Ryachudu Kotabumi Kab.Lampung Utara APBN Tahun anggaran 2009;
18. 2 (dua) lembar usul penetapan calon pemenang lelang nomor : 37/panpel-APBN/RSD/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009;
19. 1 (satu) bundel penetapan pemenang lelang untuk pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) nomor : 440/794-TU /RSD-RC/38-LU/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009.
20. 1 (satu) lembar pengumuman pemenang lelang nomor : 38/Panpel-APBN/RSD/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009;
21. 2 (dua) lembar bundel surat keputusan Direktur RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara Nomor : 440/795/APBN-RSD/RC/38-LU/X/2009 tentang penunjukan pemenang lelang pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) RSD mayjend HM Ryachudu Kotabumi Kab.Lampung Utara APBN Tahun anggaran 2009;
22. 1 (satu) bundel daftar hadir panitia pengadaan barang/jasa pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) (pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang) APBN TA 2009 tanggal 15 September s/d 26 September 2009;
23. 1 (satu) bundel daftar hadir peserta pengadaan barang/ jasa pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) APBN TA 2009;

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Adityakarya perdana utama-Medica pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) APBN TA 2009;
25. 1 (satu) bundel surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) APBN TA 2009 Nomor: 400/796/penpel-APBN-RSDRC/38-LU/X/2009 Tanggal 22 Oktober 2009;
26. 2 (dua) lembar surat perintah mulai kerja pelaksanaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) Nomor: 400/797/panpel-APBN-RSDRC/38-LU/X/2009 tanggal 22 oktober 2009.
27. 1 (satu) bundel dokumen pembelian/penjualan dan administrasi PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA;
28. 1 (satu) bundel dokumen pembelian/penjualan dan administrasi dari PT. SCHMIDT BIOMEDTECH;
29. 1 (satu) bundel dokumen pembelian/penjualan dan administrasi dari PT. MEGAH ALKESINDO;
30. 1 (satu) lembar permohonan serah terima barang PT. Adityakarya perdana Utama- Medica Nomor: 057/XII/APU-M/BDL/2009 tanggal 03 Desember 2009.;
31. 1 (satu) bundel dokumen pemeriksaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi);
32. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana (uang muka 20%) pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi);
33. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana (termin ke-II 80%) pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi);
34. 1 (satu) bundel hasil audit operasional pada RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara Nomor: 700/227/25-LU/2011 tanggal 21 April 2011;
35. 1 (satu) bundel surat setoran pajak (SSBP) untuk keperluan denda keterlambatan penyerahan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB TA 2009;
36. 1 (satu) bundel Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009. Nomor: 1518.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008;

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel laporan keuangan bagian anggaran 024 120327. RSD Mayjend HM. Rycudu Kotabuni 120327 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009;
38. 1 (satu) bundel laporan LPPD LKPJ & SUPLEMENT II RSUD Mayjend HM. Rycudu Tahun 2009;
39. 1 (Satu) Lembar Potongan Cek Bank BRI No. CEM654476 tanggal 19 Januari 2010;
40. 1 (Satu) Foto copy Lembar Surat Kuasa Bainuddin Hendry, S.Sos MH Bin Hendry Bandarsyah (Alm);
41. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman uang dari Bank BRI ke Endepi Dewayani BCA Kcp Kotabumi;
42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Pengiriman uang dari Bank BRI ke Endepi Dewayani BCA Kcp Kotabumi;
43. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Transaksi PT Adityakarya Perdana Utama Medica No Rek. 00980100163301;
44. 1 (satu) bundel Foto copy Kartu Contoh tanda tangan Bank BRI PT Adityakarya Perdana Utama Medica;
45. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) An. Drs. Bainuddin Hendry tanggal 22 Agustus 2007;
46. 1 (satu) bundel Foto copy customer information data Pribadi An. Bainuddin Hendry;
47. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Kunjungan Nasabah PT Adityakarya Perdana Utama Medica;
48. 1 (satu) lembar Foto copy rekening giro PT Adityakarya Perdana Utama Medica.

(dijadikan bukti dalam perkara lain yaitu terdakwa Bainuddin Hendry)

8. Membebaskan kepada masing-masing para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tjk., permintaan banding mana oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017;

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 9 Februari 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori banding Nomor 27/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Tjk. pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa melalui kepaniteraan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang tanggal 22 Februari 2017 telah menyampaikan pemberitahuan menyampaikan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor 27/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk. tanggal 24 Januari 2017, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan alasan banding sebagai berikut :

1. Putusan majelis hakim tidak memenuhi rasa keadilan karena didalam pertimbangan putusannya terlalu dangkal dan naif memahami Unsur Melawan hukum dengan unsur Penyalahgunaan kewenangan dengan mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan;

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan majelis hakim tidak menimbulkan Efek jera serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menanggapi dengan alasan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tidak keliru dalam memberikan pertimbangannya mengenai unsur melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dan dituntut berdasarkan dakwaan subsidairitas, Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tingkat pertama terlebih dahulu berkewajiban membuktikan dakwaan primer, apabila semua unsur-unsur dakwaan primer berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dan pertimbangan hukumnya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka selanjutnya dakwaan subsidair dibuktikan. Demikian sebaliknya apabila semua unsur-unsur dakwaan primer berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam putusan dimaksud belum mempertimbangkan semua unsur pasal tersebut hingga

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntas. Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan unsur melawan hukumnya saja. Unsur memperkaya diri, orang lain atau korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan pertimbangan unsur melawan hukum telah menyimpulkan bahwa para terdakwa menduduki suatu jabatan dan kedudukan sebagaimana fakta dipersidangan, dan ternyata para terdakwa tidak melaksanakan Tupoksinya dengan benar sehingga menimbulkan ketidak berhasilan proyek Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD HM Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009 sehingga Para Terdakwa dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Menyalah gunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti dalam dakwaan primer, menurut Majelis Hakim tingkat banding, Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan kurang lengkap hanya dengan mempertimbangkan unsur melawan hukum menyimpulkan menyamakan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan unsur melawan hukum dalam putusan dimaksud perlu diperbaiki dan dipertimbangkan kembali serta dilengkapi bersama unsur-unsur lainnya dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor dimaksud terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa melawan hukum selain mengandung pengertian formil dan materiel, pengertian melawan hukum sebagai unsur dalam Pasal 2 ayat (1) juga harus dipahami sebagai suatu "sarana". Menurut Dr.Shinta Agustina,SH.,MH. Dkk, dalam penelitiannya yang berjudul *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum: Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 UU Tipikor*, hlm.13 (LeIP, 2016) menyebutkan "meskipun melawan hukum disebutkan sebagai unsur melawan delik dalam Pasal 2 ayat (1), fungsinya bukan

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **kernbestanddeel** (unsur inti) delict. Dalam pengertian ini, unsur melawan hukum melainkan hanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Oleh karena itu sebagai suatu sarana, Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuktikan terpenuhinya unsur melawan hukum wajib membuktikan terjadinya perbuatan pelaku terkait memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Hubungan antara sifat melawan hukum dan perbuatan memperkaya diri sendiri dapat menunjukkan ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan pelaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara dimaksud hlm. 182 mempertimbangkan sebagai berikut: "Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara Nomor : 440/02-TU/APBN/38-LU/I/2009 tanggal 03 Januari 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) satuan kerja RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009, dengan susunan sebagai berikut" :

1. Idali Hasan : Ketua Panitia Pengadaan ;
2. Selamat Riadi, SE : Sekretaris ;
3. Machendra, SKM : Anggota ;
4. Tulus Budi Riyatno, SKM : Anggota ;
5. Oksa Rijaya M, SE : Anggota.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam halaman tersebut juga disebutkan yang membuat/menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) adalah para terdakwa, Sdr. SELAMAT RIADI, SE, (Sekretaris), Sdr. MACHENDRA, Skm., OKSA RIJAYA M, SE dan Oksa, atas perbuatan terdakwa berdasarkan surat tugas BPK Nomor 78/ST/II-XVIII/09/2015 Tentang pelaksanaan perhitungan kerugian negara atas pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Mayjen H.M. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, APBN Tahun Anggaran 2009 menyimpulkan telah terjadi kerugian negara sebesar **Rp.1.694.657.316,36,**

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu dipertimbangkan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi untuk mengetahui dan membuktikan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, 3 (tiga) hal yang perlu dipahami berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, pertama, Memperkaya Diri Sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. Kedua, Memperkaya Orang Lain, bermakna akibat dari perbuatan melawan hukum dari terdakwa, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda, atau bukan terdakwa langsung yang. Ketiga, Memperkaya Korporasi, yakni akibat dari melawan hukum terdakwa, yakni korporasi atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan, yang menerima uang atas pekerjaan tersebut adalah PT. ADITYAKARYA PERDANA UTAMA MEDIKA langsung masuk kedalam rekening perusahaan dengan nomor rek. 009801001163301, pencairan dana dilakukan sebanyak dua kali yaitu yang pertama berdasarkan SPM 0004 tanggal 28 oktober 2009 yang ditindak lanjuti dengan diterbitkan SP2D dengan nomor NSS : 10455181A tanggal 29 Oktober 2009 dicairkan dana setelah pemotongan pajak sebesar Rp.869.148.240 dan pencairan yang kedua berdasarkan SPM 00013 tanggal 14 Desember 2009 yang ditindak lanjuti dengan SP2D nomor NSS 10460666 tanggal 15 Desember 2009 dicairkan dana setelah pemotongan pajak sebesar Rp. 3.476.592.960,- pembayaran dilakukan dengan sitem SPM LS (langsung). Dana tersebut telah dibayarkan 100% kepada pihak rekanan;

Menimbang, bahwa dana pembayaran tersebut selain kepada PT. ADITYAKARYA PERDANA UTAMA MEDIKA oleh Drs. Hi. BAINUDDIN HENDRY

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama di transfer kepada INDRA DARMAWAN melalui rekening isterinya yang bernama Endepi Dewayani sebesar Rp.650.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan di atas, untuk membuktikan perbuatan terdakwa memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (1) atau tidak, sangat tergantung dengan cara terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu hendaknya dikaitkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana terkandung dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan para terdakwa terbukti tidak memperoleh uang yang dapat memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, akan tetapi terbukti memperkaya atau menguntungkan orang lain yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor : 440/02-TU/APBN/38-LU/I/2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan barang/Jasa Alat Kesehatan (Alkes) RSD. Mayjen Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara APBN Tahun Anggaran 2009 sebagai Panitia Pengadaan dengan tugas dan wewenang serta tanggung jawab antara lain:

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Menyiapkan dokumen pengadaan;
- Mengumumkan pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media cetak elektronik;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Mengusulkan calon pemenang;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, menurut majelis hakim tingkat banding, bahwa Para terdakwa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang tidak melaksanakan Tupoksinya dengan benar sehingga menimbulkan ketidak berhasilan proyek Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD HM Ryacudu Kotabumi kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009 sehingga memang tepat para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara Menyalah gunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 UU Tipikor;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka haruslah Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A yang membuktikan Dakwaan Subsidair terbukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara ini harus dianggap sudah diperbaiki dan dilengkapi pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa haruslah diperhitungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;-

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 24 Januari 2017 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tjk yang dimohonkan banding tersebut, amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I, **TULUS BUDI RIYATNO**, Terdakwa II. **MACHENDRA, SKM Bin KAMILUN (Alm)** Terdakwa III. **OKSA RIJAYA M,SE Bin HICHSAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan oleh karena itu ParaTerdakwadari dakwaan Primair.
 3. MenyatakanTerdakwa I, **TULUS BUDI RIYATNO**, Terdakwa II. **MACHENDRA, SKM Bin KAMILUN (Alm)** Terdakwa III. **OKSA RIJAYA M,SE Bin HICHSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.50,000,000,- (lima puluh juta rupiah),Dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan Kurungan;

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1161/MENKES/SK/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Siti Fadilah Supari, SP.JP (K), Tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009;
 2. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 235 Tahun 2009 tanggal 10 September 2009 yang Ditanda Tangani oleh Zainal Abin, Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Kementerian Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Mayor Jendral HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN Tahun 2009, beserta lampirannya;
 3. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor:196 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh ZAINAL ABIN tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009, beserta lampirannya;
 4. 3 (tiga) lembar Surat keputusan Direktur RSD. Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor: 440/02-TU/APBN/38-LU/I/2009 tanggal 03 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes, Tentang Panitia Pengadaan Barang/jasa Alat Kesehatan (Alkes) Satuan Kerja RSD Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;
 5. 3 (tiga) lembar Surat keputusan direktur Direktur RSD. Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Nomor: 440/03-

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU/APBN/38-LU/I/2009 tanggal 03 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes, Tentang Panitia Penerima Barang/jasa Alat Kesehatan (alkes) Satuan Kerja RSD Mayjen. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya;

6. 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pemenuhan kebutuhan peralatan medis ruang operasi RSD Mayjend H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN tahun Anggaran 2009 Nomor : 28/Panpel-APBN/RSD/IX/2009;
7. 1 (satu) lembar Owner Estimate (OE) Pengadaan Barang/ Jasa Mayjend H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN tahun Anggaran 2009, tertanggal 18 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Hj. Maya Natalia Manan, M.Kes, dan Idali Hasan;
8. 1 (satu) lembar kebutuhan peralatan medis ruang operasi Mayjend H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara APBN tahun Anggaran 2009;
9. 1 (satu) bundel permohonan info harga, merk dan spesifikasi alat kesehatan (alkes) Nomor : 27/Panpel-APBN/RSD/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009, beserta lampirannya;
10. 1 (satu) bundel permohonan pemasangan iklan Nomor: 29/Panpel-APBN/RSD/VIII/2009 tanggal 10 September 2009, beserta lampirannya;
11. 1 (satu) lembar pengumuman pelelangan umum No. 30/Panpel-APBN/RSD/IX/2009 tanggal 10 September 2009;
12. 1 (satu) bundel berita acara penjelasan (AANWJZING) Nomor: 31/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 Tanggal 25 september 2009;
13. 1 (satu) lembar berita acara pembukaan amplop penawaran Nomor:33/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 tanggal 29 september 2009;
14. 1 (satu) lembar berita acara penutupan pemasukan dokumen penawaran Nomor:34/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 Tanggal 29 september 2009;

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi administrasi, teknis dan penawaran No. 35/panpel-APBN/RSD-RC/IX/2009 tanggal 05 oktober 2009;
16. 1 (satu) bundel berita acara hasil evaluasi kualifikasi pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (Pemenuhan kebutuhan peralatan medis ruang operasi) RSD mayjend HM Ryachudu Kotabumi Kab.Lampung Utara APBN Tahun anggaran 2009 Nomor : 36/Panpel-APBN/RSD X/2009 tanggal 6 Oktober 2009;
17. 1 (satu) bundel penelitian persyaratan administrasi penawaran pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) RSD mayjend HM Ryachudu Kotabumi Kab.Lampung Utara APBN Tahun anggaran 2009;
18. 2 (dua) lembar usul penetapan calon pemenang lelang nomor : 37/panpel-APBN/RSD/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009;
19. 1 (satu) bundel penetapan pemenang lelang untuk pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) nomor : 440/794-TU /RSD-RC/38-LU/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009.
20. 1 (satu) lembar pengumuman pemenang lelang nomor : 38/Panpel-APBN/RSD/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009;
21. 2 (dua) lembar bundel surat keputusan Direktur RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara Nomor : 440/795/APBN-RSD/RC/38-LU/X/2009 tentang penunjukan pemenang lelang pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) RSD mayjend HM Ryachudu Kotabumi Kab.Lampung Utara APBN Tahun anggaran 2009;
22. 1 (satu) bundel daftar hadir panitia pengadaan barang/jasa pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) (pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang) APBN TA 2009 tanggal 15 September s/d 26 September 2009;
23. 1 (satu) bundel daftar hadir peserta pengadaan barang/ jasa pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) APBN TA 2009;

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Adityakarya perdana utama-Medica pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) APBN TA 2009;
25. 1 (satu) bundel surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) APBN TA 2009 Nomor: 400/796/penpel-APBN-RSDRC/38-LU/X/2009 Tanggal 22 Oktober 2009;
26. 2 (dua) lembar surat perintah mulai kerja pelaksanaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi) Nomor: 400/797/panpel-APBN-RSDRC/38-LU/X/2009 tanggal 22 oktober 2009.
27. 1 (satu) bundel dokumen pembelian/penjualan dan administrasi PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA;
28. 1 (satu) bundel dokumen pembelian/penjualan dan administrasi dari PT. SCHMIDT BIOMEDTECH;
29. 1 (satu) bundel dokumen pembelian/penjualan dan administrasi dari PT. MEGAH ALKESINDO;
30. 1 (satu) lembar permohonan serah terima barang PT. Adityakarya perdana Utama- Medica Nomor: 057/XII/APU-M/BDL/2009 tanggal 03 Desember 2009.;
31. 1 (satu) bundel dokumen pemeriksaan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi);
32. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana (uang muka 20%) pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi);
33. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana (termin ke-II 80%) pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB (peralatan medis ruang operasi);
34. 1 (satu) bundel hasil audit operasional pada RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Kab. Lampung Utara Nomor: 700/227/25-LU/2011 tanggal 21 April 2011;
35. 1 (satu) bundel surat setoran pajak (SSBP) untuk keperluan denda keterlambatan penyerahan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB TA 2009;

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009. Nomor: 1518.0/024-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008;
 37. 1 (satu) bundel laporan keuangan bagian anggaran 024 120327. RSD Mayjend HM. Rycudu Kotabuni 120327 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009;
 38. 1 (satu) bundel laporan LPPD LKPJ & SUPLEMENT II RSUD Mayjend HM. Rycudu Tahun 2009;
 39. 1 (Satu) Lembar Potongan Cek Bank BRI No. CEM654476 tanggal 19 Januari 2010;
 40. 1 (Satu) Foto copy Lembar Surat Kuasa Bainuddin Hendry, S.Sos MH Bin Hendry Bandarsyah (Alm);
 41. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman uang dari Bank BRI ke Endepi Dewayani BCA Kcp Kotabumi;
 42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Pengiriman uang dari Bank BRI ke Endepi Dewayani BCA Kcp Kotabumi;
 43. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Transaksi PT Adityakarya Perdana Utama Medica No Rek. 00980100163301;
 44. 1 (satu) bundel Foto copy Kartu Contoh tanda tangan Bank BRI PT Adityakarya Perdana Utama Medica;
 45. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) An. Drs. Bainuddin Hendry tanggal 22 Agustus 2007;
 46. 1 (satu) bundel Foto copy customer information data Pribadi An. Bainuddin Hendry;
 47. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Kunjungan Nasabah PT Adityakarya Perdana Utama Medica;
 48. 1 (satu) lembar Foto copy rekening giro PT Adityakarya Perdana Utama Medica.
(dijadikan bukti dalam perkara lain yaitu terdakwa Bainuddin Hendry);
8. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 oleh Fery Fardiaman., SH.,MH., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Sidang, didampingi oleh Muhammad Nurzaman, S.H., M.HUM, dan Dr.Slamet Haryadi, S.H., M.Hum./Hakim Ad Hoc Tipikor berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:6/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK, tanggal 16 Maret 2017 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Ganda Mana, S.H, M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. M. Nurzaman, S.H., M.Hum.

d.t.o.

2. Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.

Ketua Sidang

d.t.o.

Fery Fardiaman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Ganda Mana, S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi:

Panitera,
(Tanggal, - -2017).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.